NAMA : RAHMA NELY SEPTIYA

NIM : 2110105011

PRODI : D3 KEBIDANAN

Dosen Penguji: Tri Hapsari Listyaningrum, S.ST., MH.

Petunjuk:

* + - 1. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal!
			2. Uraikan jawaban dengan padat singkat dan jelas pada lembar jawaban yang telah disediakan!
			3. Kumpulkan file dalam bentuk pdf
			4. Jawaban maksimal 3 halaman
			5. Soal bersifat open book

Soal

Jelaskan yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi profesi bidan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan?

Jelaskan fungsi hukum dalam penerapa npelayanan kebidanan

Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan

Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan?

Berikancontoh dan jelaskan penerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal?

Jawab :

1.Perlindungan hukum adalah jaminan yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada

warga negara untuk melaksanakan kepentingan hukumnya yang dimilikinya sebagaisubjek hukum.• Perlindungan hukum diperlukan baik oleh pasien maupun tenaga medis dalam hal inibidan, karena hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat. • Hukum harus dilaksanakan Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum. • Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajibanyang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain.Perlindungan hukum hakekatnya adalah suatu upaya dari pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan dan kemudahan yang sedemikian rupa sehingga setiap warga negara ataupun segenap warga negara dapat mengaktualisasikan hak dan kewajiban mereka secara optimal dengan tenang dan tertib.

Bidan memiliki hak:

 a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pelayanannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;

b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau keluarganya;

2. Memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditimbuhkan dan dibutuhkanmanusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisiyang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkanmanusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.

3. Perlindungan dari gangguan orang lain atau kelompok yang merugikan bagi profesibidan• Perlindungan individu tersangka atas terdakwa dalam suatu perkara pidana terhadapkemungkinan timbulnya tindakan kesewenangan oknum aparat penegak hukum• Perlindungan untuk mendapatkan keadilan dan tanpa adanya diskriminasi.

4. INFORM CHOICE• Memberitahukan atau menjelaskan pilihan-pilihan yang ada kepada klien.

Contoh Informed Choice adalah informasi untuk pasien memilih pilihan yang ada kepada pasien dengan jelas mengenai tujuan tindakan medis yang akan dilakukan, tata cara tindakan yang akan dilakukan, risiko yang mungkin dihadapi, alternatif tindakan medis, dan biaya medis guna mendukung proses kelahiran.

INFORM CONSENTPenyampaian informasi dari nakes kepada pasien sebelum suatu tindakan medis dilakukan.

Contoh Informed Consent adalah kesepakatan/ persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh bidan terhadap dirinya, setelah mendapatkan informasi dari bidan.

INFORM REFUSAL

Penolakan tindakan medik ini merupakan hak pasien yang berarti suatu penolakan yang dilakukan pasien sesudah diberi informasi oleh Nakes.

Contoh misal keluarga pasien menolak saran dari nakes untuk rujuk ke RS yang memiliki peralatan lengkap.